



## Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan

Cintya Febrianti Nuraini<sup>1\*</sup>, Abdul Rahman<sup>2</sup>  
<sup>1-2</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis : [cintyafebrianti.n@gmail.com](mailto:cintyafebrianti.n@gmail.com)\*

**Abstract.** South Tangerang City is one of the areas prone to flooding, with various influencing factors, such as a lack of communication between local government organizations and weak spatial planning supervision. Uncontrolled development by several large developers has constricted river flows, while suboptimal drainage and water absorption systems have exacerbated the situation. In flood mitigation efforts, coordination between the Regional Disaster Management Agency, the Public Works Agency and the Environment Agency is necessary to ensure anticipatory efforts and sustainable solutions. Existing Regional Regulations and Governor Regulations, including regional spatial plans and technical guidelines for flood control, are an important foundation for flood management in the region. The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of flood disaster mitigation policies in Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Disaster Management. This research uses the theory of George C. Edward III. with 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the unity of action in handling floods still faced obstacles, where the Environmental Agency had not fully carried out its responsibilities in maintaining waste in drainage channels and rivers.

**Keywords:** Implementation, Policy, Regional Regulation, Flood Disaster Mitigation

**Abstrak.** Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah yang rawan banjir, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kurangnya komunikasi antarorganisasi perangkat daerah dan lemahnya pengawasan tata ruang. Pembangunan yang tidak terkendali oleh beberapa pengembang besar telah menyempitkan aliran sungai, sementara sistem drainase dan penyerapan air yang tidak optimal turut memperparah situasi. Dalam upaya mitigasi banjir, koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup sangat diperlukan untuk memastikan upaya antisipatif dan solusi yang berkelanjutan. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ada, termasuk rencana tata ruang wilayah dan pedoman teknis pengendalian banjir, menjadi landasan penting untuk penanganan banjir di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III. dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan dalam penanganan banjir masih menghadapi kendala, di mana Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab dalam pemeliharaan sampah di saluran drainase dan sungai.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, Mitigasi Bencana Banjir

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan terletak diantara dua samudera yaitu, samudera Hindia dan samudera Pasifik. Secara Letak Geologis, Indonesia merupakan pertemuan antara gugus utama pegunungan lipatan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Letaknya yang berada di kawasan vulkanik dan pertemuan beberapa lempeng bumi membuat

Indonesia rawan bencana alam. Tercatat dalam catatan bencana alam di Indonesia pada tahun 2023.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikutip dari [bnpb.go.id](http://bnpb.go.id) mencatat adanya kenaikan kejadian bencana antara tahun 2022-2023 masih didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Pada 2023 lalu, Indonesia dilanda bencana alam sekira 5.400 kali. Jumlah tersebut naik 52 persen dibanding tahun 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam seperti ulah manusia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda bahkan kehilangan korban jiwa.

Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah yang memiliki beberapa titik rawan banjir. Dengan luas wilayah sebesar 164,85 km<sup>2</sup>, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031, kota ini dihuni oleh sekitar 1,7 juta jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Kota ini juga dilintasi oleh 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar. Mayoritas wilayahnya berupa dataran rendah dengan topografi yang cenderung datar serta kemiringan tanah rata-rata 0-3%, dan ketinggian wilayah antara 0-25 meter di atas permukaan laut. (Wulandari, 2022)

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa dalam upaya mitigasi bencana di kawasan rawan banjir, salah satu langkah yang diambil adalah pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk mendukung pengendalian banjir, dengan fokus pada pengelolaan kondisi batas sungai, danau, dan waduk. Penanganan banjir berulang di beberapa daerah dilakukan melalui perbaikan manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS). (Wulandari, 2022)

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Tangerang Selatan mencapai 59,65%, yang masih berada di bawah target yang ditetapkan. Luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota tercatat sebesar 402 hektar. Kota Tangerang Selatan dilalui oleh beberapa sungai besar yang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan, di antaranya Sungai Pesanggrahan, Sungai Cisadane, dan

sungai-sungai lainnya. Dari hasil identifikasi, terdapat 31 titik rawan banjir di wilayah Tangerang Selatan yang memerlukan penanganan serius. Banjir di Tangerang Selatan diperkirakan masih sulit diantisipasi, terutama menjelang musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya perencanaan pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan tata ruang kota, buruknya kualitas saluran drainase di 7 ruas jalan, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta faktor alam seperti curah hujan tinggi, hujan deras, dan beberapa sungai di Kota Bogor dan Depok yang berpotensi menimbulkan bencana. Wulandari (2022).

Dapat diketahui bahwa wilayah yang terdampak banjir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan di sebagian wilayah. Melihat upaya penanggulangan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, upaya ini belum dapat mencegah terjadinya banjir. Terdapat beberapa penyebab masalah banjir di Kota Tangerang Selatan, terutama karena curah hujan yang tinggi dan situasi alam yang tidak bisa diprediksi, sehingga menyebabkan luapan beberapa sungai seperti Sungai Cisadane, Kali Pesanggrahan, dan Kali Angke. Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir masih belum memadai karena Kota Tangerang Selatan memiliki potensi bencana banjir yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh 3 aliran sungai, yaitu Sungai Cisadane, Kali Angke, dan Kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 33 kilometer, terutama ketika terjadi curah hujan yang tinggi di daerah Bogor dan Jakarta yang mengalir melalui ketiga aliran sungai tersebut.

Perihal komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang belum berjalan dengan baik dan tata ruang yang kurang diperhatikan menyebabkan penertiban izin belum sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini kemudian berimplikasi pada pembangunan yang tidak terkendali, terutama oleh beberapa pengembang besar, termasuk pengembang perumahan, yang mengakibatkan aliran sungai semakin menyempit. Selain itu, sistem penyerapan air yang belum siap untuk menampung debit air yang tinggi juga menyebabkan infrastruktur seperti drainase menjadi tertutup dan tidak berfungsi optimal.

Dalam upaya penanggulangan banjir, sangat penting untuk melaksanakan langkah-langkah antisipatif yang berkelanjutan oleh berbagai dinas terkait agar hasil dan kinerja mereka dapat optimal. Koordinasi dapat dipahami sebagai proses integrasi aktivitas antar unit-unit kerja dari berbagai lembaga atau organisasi, sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan yang terhubung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup. Di tingkat pusat, pemerintah

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Beberapa di antaranya meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:  
Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk upaya penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk penanganan tanggap darurat, mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana:  
Peraturan ini menjadi landasan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di dalamnya diatur mengenai tugas, wewenang, serta tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana.
- c) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.  
Pasal 1 (1) Dalam rangka peningkatan tata kelola penanggulangan bencana secara nasional ditetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2020- 2024.
- d) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa dalam rangka menanggulangi bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis yang menghambat kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Regulasi-regulasi tersebut merupakan sebagian dari kerangka hukum yang ada untuk mengatasi dan mengurangi dampak bencana di Indonesia. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat regulasi ini seiring dengan dinamika serta perubahan kondisi bencana yang terjadi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya

diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

### **Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana merupakan satu set doktrin yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana alam atau bencana buatan-manusia. Pertolongan bencana adalah sub-himpunan dari doktrin ini yang fokus kegiatannya pada usaha pertolongan. Hal ini diatur dan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan masyarakat sebelum terjadinya bencana.

### **Banjir**

Bencana Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Istilah banjir adalah suatu keadaan dimana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Datangnya banjir dapat diprediksi dengan memantau curah hujan dan aliran air. Terkadang banjir juga bisa terjadi secara tiba-tiba akibat angin badai atau bendungan yang bocor. Banjir merupakan bencana alam yang paling dapat diramalkan kedatangannya. Karena berhubungan besar curah hujan. Banjir pada umumnya terjadi di daratan rendah dan di bagian hilir daerah aliran sungai. Secara geologis berbentuk lembah dengan porositas rendah atau cekungan bawah tanah lainnya. Banjir merupakan suatu penggenangan tanah yang disebabkan oleh meluapnya sungai atau daerah lain yang lebih tinggi yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi (Findayani dkk., 2015).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang beralamat di Jl. Cendekia No.28, Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310. Adapun waktu penelitian ini terhitung sejak Maret 2024.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan guna ingin mengetahui bagaimana mitigasi bencana banjir yang dilaksanakan oleh pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu cara yang dilaksanakan guna menjawab persoalan penelitian yang terhubung

dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengawasan, serta pemindahan dokumen.

### **Teknik Penentuan Informan**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

- Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)
- Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Melalui data yang termuat dalam rekapitulasi di Tangerang Selatan yang dikutip oleh BNPB Tangerang Selatan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat berbagai macam bencana yang terjadi, yang diantaranya terdiri dari bencana yang disebabkan oleh alam, non alam dan wabah penyakit. Tercatat melalui dokumen laporan kinerja tahun 2023 diketahui bahwa terdapat sebanyak 22 titik rawan bencana di daerah Kota Tangerang Selatan, yang diantaranya Kecamatan Setu terdapat 6 titik rawan bencana, Kecamatan Serpong Utara sebanyak 2 titik rawan bencana, Kecamatan Serpong terdapat 5 titik rawan bencana, Kecamatan Pondok Aren terdapat 4 titik rawan bencana, Kecamatan Pamulang terdapat 5 titik rawan bencana, Kecamatan Ciputat Timur terdapat 3 titik rawan bencana, Kecamatan Ciputat terdapat 3 titik rawan bencana.

Data tersebut dapat diketahui bahwa akan banyak resiko yang terjadi jika tidak terdapat informasi mengenai mitigasi kebencanaan pada daerah rawan bencana di Kota Tangerang Selatan.

### **Komunikasi**

Hasil dari komunikasi teori Edwards III menunjukkan bahwa keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh tiga elemen utama: pesan, saluran, dan penerima. Teori ini menekankan pentingnya penyampaian pesan yang jelas, tepat, dan terstruktur, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Pesan harus disusun dengan memperhatikan konteks, tujuan, dan audiens yang dituju agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan diproses dengan benar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh I1:

*“Sejauh ini kita suka mengadakan forum pertemuan dan kita di lapangan juga punya kelompok siaga bencana, yang memang ditaruh di Masyarakat kelompok-kelompok di daerah rawan bencana, jadi kita untuk mengkomunikasikan biasanya kita juga mengundang komunitas-komunitas atau seperti masyarakatnya dari pihak karang taruna dll untuk dikomunikasikan tentang mitigasi bencana seperti apa dan kadang kita juga melakukan pelatihan di kelurahan-kelurahan, jadi sekaligus kita menyampaikan apa yang akan dilakukan dari BPBD sendiri ketika melakukan penanganan dan segala macam apa yang mereka lakukan karena kan bencana bukan soal siapa yang membantu tapi dari kita sendiri sadar masing-masing dan kita juga melakukan sosialisasi dalam 1 tahun kurang lebih 20 kali bisa dilakukan sosialisasi sekaligus pelatihan jika ada permintaan pelatihan.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024)*

Menurut Informan lainnya yaitu staff dari BPBD Tangsel mengatakan bahwa:

*“Untuk kebijakan mitigasi kita pasti selalu ada evaluasi monitoring itu mengundang seluruh staf, kayak untuk evaluasi per-tiga bulan atau tahunan itu kita ada, jadi apa yang kurang apa yang harus diperbaiki dan lain-lain.”*

Hasil observasi terhadap konsistensi Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan kebijakan dilapangan. Meskipun kebijakan mitigasi banjir telah ditetapkan dengan pedoman yang jelas, pelaksanaannya sering kali tidak seragam antara berbagai daerah dan unit. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan SDM tidak mungkin terwujud tanpa dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Kualitas staf mengacu pada kompetensi, komitmen, profesionalisme dan keahlian di bidangnya, sedangkan kuantitas mengacu pada apakah staf cukup untuk mencakup seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi karena tanpa sumber daya manusia yang handal maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mitigasi banjir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh I1 sebagai berikut:

*“Kalau dari BPBD nya sendiri itu kita punya tim satgas, tim satgas Itu memang mereka dilatih di BPBD memang untuk menangani masalah kebencanaan, nah kalo untuk satgas disini itu ada 20 orang terus kita juga menyiapkan staf-staf administrasi lain-lainnya pun kita bekal pengetahuan kebencanaan, praktik dilapangan karena untuk 20 orang untuk mengcover tangsel*

juga kurang, kita juga bekal dengan unit reaksi cepat jadi mereka memang membantu penanganan di lapangan ketika memang itu tidak bisa ke cover, jadi tenaga-tenaga staf disini pun juga ikut membantu kelapangan mereka juga dibekali pengetahuan dan lain-lain seperti itu, terus kita juga menjalin relasi dengan relawan-relawan terus dengan opd-opd terkait seperti misalnya damkar kita untuk melakukan penebalan atau penambahan personil dilapangan ketika itu memang besar kita juga minta bantuan ke damkar, satpol pp, dan dinas-dinas terkait yang memang masuk kedalam penanganan masyarakat.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).

Hasil observasi terhadap sumber daya manusia dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia memiliki dampak signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan.

### **Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 Tentang Mitigasi. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh I1 yang menyatakan:

*“Kalau untuk sikap dan komitmen kita memang pertama itu tugas BPBD sendiri jadi kayak tentang penanggulangan bencana dan mitigasi apapun itu udah menjadi tanggung jawab kita dan itu juga menjadi komitmen kita juga menolong masyarakat yang terdampak bencana bahkan kita sudah bergerak sebelum terjadinya bencana untuk meantisipasi impact dari bencana itu semakin besar ke masyarakat gitu, jadi kalau untuk berkomitmen sudah pasti kita berkomitmen secara baik karena memang itu tanggung jawab kita.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).*

Hasil observasi terhadap sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sikap dan motivasi petugas beragam, dengan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

## **Struktur Birokasi**

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini menyangkut dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dimana standar operasi prosedur (SOP) biasanya ditetapkan untuk implementasi kebijakan.

Menurut Ibu Salsha selaku staff mitigasi bencana BPBD Tangsel:

*“Ada SOP untuk penanganan bencana, untuk kedaruratan ada, untuk penanganan di lapangan untuk alur penanganannya itu ada, kemudian juga kita berdasarkan Undang-Undang peraturan daerah kota tangsel no. 2 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana kita juga berdasarkan kesitu.” (Wawancara, Kamis 18 Juli 2024).*

Beliau juga menambahkan bahwa:

*“Untuk SOP kita memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas untuk setiap tahap dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi banjir. SOP ini ada beberapa bidang utama yang pertama ada Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat sebelum bencana terjadi. Ini termasuk pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi banjir. Lalu yang kedua ada Kedaruratan dan Logistik yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana selama tanggap darurat. Ini melibatkan distribusi bantuan, evakuasi, dan pemantauan situasi banjir secara real-time. Dan yang terakhir ada Rehabilitasi dan Rekonstruksi kalau ini untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemulihan setelah bencana. Ini melibatkan perbaikan infrastruktur yang rusak, pemulihan lingkungan, dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Kita juga secara rutin melakukan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan tim dan komunitas lokal dalam menghadapi bencana.”*

Hasil observasi terhadap struktur birokrasi dan SOP dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kerja yang jelas, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Struktur birokrasi yang ada sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, terutama ketika melibatkan banyak tingkatan administrasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di BPBD Kota Tangerang selatan adalah sebagai berikut:

### **a.) Komunikasi**

Pada pelaksanaan kebijakan mitigasi banjir di kota Tangerang Selatan dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa forum pertemuan dan membentuk kelompok siaga bencana mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 tentang Mitigasi di BPBD Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai kebijakan mitigasi banjir kota tangsel kepada masyarakat.

### **b.) Sumber Daya**

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada Pasal 35 tentang mitigasi di BPBD Kota Tangerang Selatan ini petugas sudah menjalankan SOP dengan baik.

### **c.) Disposisi**

Dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada Pasal 35 di BPBD Kota Tangerang Selatan belum maksimal hal ini karena kurang responsifnya pihak BPBD dalam menginformasikan tentang mitigasi banjir.

### **d.) Struktur Birokrasi**

Dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah pada Pasal 35 di BPBD Kota Tangerang Selatan ini sudah berjalan dengan baik dilihat dari SOP yang diberikan akan tetapi masih kurangnya koordinasi antara pihak BPBD Kota Tangsel dalam menginformasikan kepada masyarakat.

## **Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi ataupun komunikasi visual berupa banner himbauan menjaga lingkungan, dan terkait mitigasi bencana yang diberikan kepada masyarakat.
2. Perlu adanya program dan kegiatan bersama yang dilakukan oleh BPBD, dan Masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan.

3. BPBD perlu memanfaatkan media cetak, digital, dan sosial untuk mengkampanyekan pentingnya kesiapsiagaan bencana, termasuk langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh masyarakat sehari-hari.

## DAFTAR REFERENSI

- Adha, S. (2024). Selama 2023 terjadi 138 bencana di Tangsel, kasus kekeringan terbanyak. BNPB. <https://bpbd.pamekasankab.go.id/penanggulangan/>
- Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar isu-isu strategis (p. 165). Bumi Aksara.
- Adiyoso, W. (2018). Manajemen bencana: Pengantar isu-isu strategis (p. 166). Bumi Aksara.
- Arifantiz, N. A., & Kurniatin, E. (2022). Mitigasi bencana banjir. JP Books.
- Asriningrum, W., Harsanugraha, W. K., & Prasasti, I. (2015). Bunga rampai pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mitigasi bencana banjir. IPB Press.
- Djauhari, N. (2014). Pengantar mitigasi bencana geologi (p. 6). Depublish.
- Fitriani, R. S., et al. (1000). Definisi banjir: Seri ensiklopedi bencana banjir. Hikam Pustaka.
- Fransiari, M. E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di masyarakat Kota Medan tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(2), 201. <https://doi.org/2622-948X>
- Ginting, J. S., Irawan, B., & Daryono. (2022). Implementasi kebijakan antisipasi dan penanganan banjir Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 10(1), 13. <https://doi.org/2337-7542>
- Henita Rahmayanti. (2020). Mitigasi bencana inovasi model DIMFOL dalam pendidikan lingkungan (pp. 58–59). Media Nusa Creative MNC Publishing.
- Ismail, S. W. (2021). Mitigasi bencana. Penerbit Adab.
- Isnanto, B. A. (2023). 13 penyebab banjir: Faktor alam hingga ulah manusia. Detik. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6710273/13-penyebab-banjir-faktor-alam-hingga-ulah-manusia>
- Jalaludin, S. (2021). Pencegahan mitigasi bencana (teori dan praktik) (p. 58). Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Kristianto, A. (2017). Tanggap bencana alam banjir. Angkasa CV.
- Manghayu, A. (2017). Penanggulangan risiko bencana berbasis kearifan lokal masyarakat. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 4(1), 1–12.
- Maulidiyaa, E., Yuliantia, R., & Berthanilaa, R. (2021). Implementasi program pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Lebak. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2). <https://doi.org/2776-1843>

- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. (2020). Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 50. <https://doi.org/2656-2820>
- Pradana, A. (2024). BPBD Kota Tangsel catat terjadi 138 bencana sepanjang 2023, 87.003 orang terdampak. *Tangselife*. <https://tangselife.com/news/bpbd-kota-tangsel-catat-terjadi-138-bencana-sepanjang-2023-87-003-orang-terdampak>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UNISRI Press.
- Rabbani, A., & Christiyaningsih. (2020). Kerugian banjir Tangsel capai Rp 28 miliar. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/q3pufg459/kerugian-banjir-tangsel-capai-rp-28-miliar>
- Ragam Info. (2023). 3 faktor yang menjadi alasan terjadi bencana alam. *Kumparan*. <https://kumparan.com/ragam-info/3-faktor-yang-menjadi-alasan-terjadi-bencana-alam>
- Ragam Info. (2023). 5 dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. *Kumparan*. <https://kumparan.com/ragam-info/5-dampak-bencana-alam-terhadap-kehidupan-manusia>
- Redaksi Trubus. (2022). *Cegah banjir*. Trubus Swadaya.
- Redaksi. (2022). Akibat banjir dan pohon tumbang, Pemkot Tangsel alami kerugian Rp 1 M. *Radar Banten*. <https://www.radarbanten.co.id/2022/03/17/akibat-banjir-dan-pohon-tumbang-pemkot-tangsel-alami-kerugian-rp-1-m/>
- Rozaldi, M. H., & Anwar, M. K. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 85–88. <https://doi.org/2962-6358>
- Safano, J. (2019). *Banjir*. Dunia Pustaka Jaya.
- Suharto, & Setiawan, A. (2022). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir (Studi kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD Kota Semarang tahun 2020). *SPEKTRUM*, 19(2). <https://doi.org/1829-6580>
- Sularso, H. S., et al. (2021). Mitigasi risiko bencana banjir di Manado. *Jurnal Spasial*, 8(2), 268–269. <https://doi.org/2442-3262>
- Taslim, M., Pasaribu, A. J., & Samudra, A. A. (n.d.). Analisis mitigasi bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. *Open Journal Systems*. <https://doi.org/1978-378>
- Uca, & Maru, R. (2019). *Mitigasi bencana: Pemetaan dan zonasi daerah rawan longsor dan banjir*. Media Nusa Creative.
- Ulum, M. C. (2014). *Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif* (p. 21). UB Press.
- Wulandari, S. D. (2022). Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Moderat*, 8(3).

Yanuarto, T. (2022). Banjir dan tanah longsor Kota Tangerang Selatan akibatkan warga mengungsi. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/banjir-dan-tanah-longsor-kota-tangerang-selatan-akibatkan-warga-mengungsi>

Yusup, M. A., Purnamasari, H., & Febriantini, K. (2022). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Bekasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 6(4). <https://doi.org/2656-6753>